



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 18, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48
Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran antar kegiatan dan pergeseran antar unit organisasi, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
34. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);

35. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
36. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
37. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);
38. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122);
39. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);
40. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 126);

41. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 127);
42. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
43. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.484.546.475.509,00 bertambah sebesar Rp156.806.549.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.641.353.024.779,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.560.772.974.704,00 bertambah sebesar Rp142.396.238.345,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.703.169.213.049,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp972.166.712.088,00 bertambah sebesar Rp79.505.282.088,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.051.671.994.176,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.562.892.140.616,00 bertambah sebesar Rp62.304.317.257,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.625.196.457.873,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp25.714.122.000,00 bertambah sebesar Rp586.639.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp26.300.761.000,00.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp408.527.645.905,00 bertambah sebesar Rp79.507.382.064 sehingga menjadi sebesar Rp488.035.027.969.
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp374.357.536.224,00 berkurang sebesar (Rp2.099.976,00) sehingga menjadi sebesar Rp374.355.436.248,00.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp124.615.784.408,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp124.655.784.408,00.
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.524.903.266,00.
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.790.976.763,00 berkurang sebesar (Rp40.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.750.976.763.
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.862.563.209,00.
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.480.142.313,00.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN semula direncanakan sebesar Rp293.325.799.185,00 bertambah sebesar Rp55.406.320.074,00 sehingga menjadi sebesar Rp348.732.119.259,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN semula direncanakan sebesar Rp30.001.204.046,00 bertambah sebesar Rp10.070.495.426,00 sehingga menjadi sebesar Rp40.071.699.472,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan tetap sebesar Rp9.885.555.882,00;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN semula direncanakan sebesar Rp18.915.202.492,00 bertambah Rp17.504.060,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.932.706.552,00;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN semula direncanakan sebesar Rp4.860.381.640,00 bertambah sebesar Rp3.335.855.746,00 sehingga menjadi sebesar Rp8.196.237.386,00;
 - f. belanja tunjangan beras ASN semula direncanakan sebesar Rp17.436.033.506,00 bertambah sebesar Rp5.158.911.117,00 sehingga menjadi sebesar Rp22.594.944.623,00;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN semula direncanakan sebesar Rp656.781.630,00 bertambah sebesar Rp59.905,00 sehingga menjadi sebesar Rp656.841.535,00;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN semula direncanakan sebesar Rp16.365.436,00 bertambah sebesar Rp1.776.529,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.141.965,00;

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN semula direncanakan sebesar Rp28.372.767.291,00 bertambah sebesar Rp4.378.828.531,00 sehingga menjadi sebesar Rp32.751.595.822,00;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp740.353.640,00 bertambah sebesar Rp442.339.167,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.182.692.807,00;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN semula direncanakan sebesar Rp2.089.145.357,00 bertambah sebesar Rp626.899.745,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.716.045.102; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN semula direncanakan sebesar Rp2.228.055.800,00 bertambah sebesar Rp68.391.764,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.296.447.564.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp265.572.942.731,00 bertambah sebesar Rp10.104.825.148,00 sehingga menjadi sebesar Rp275.677.767.879,00;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp56.822.871.754,00 berkurang sebesar (Rp5.547.740.536,00) sehingga menjadi sebesar Rp51.275.131.218,00; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp51.961.721.739,00 berkurang sebesar (4.559.184.588,00) sehingga menjadi sebesar Rp47.402.537.151,00.

- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp24.899.220.622,00;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp1.586.982.203,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.626.982.203,00;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp93.624.944.000,00;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah direncanakan sebesar Rp4.458.000.000,00; dan
 - e. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah direncanakan sebesar Rp46.637.583,00.
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD semula direncanakan sebesar Rp2.390.658.200,00 berkurang sebesar (Rp1.198.400.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp1.192.258.200,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan tetap sebesar Rp166.916.148,00;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD direncanakan tetap sebesar Rp173.808.000,00;
 - d. belanja uang paket DPRD direncanakan tetap sebesar Rp95.508.000,00;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan tetap sebesar Rp1.728.774.390,00;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan tetap sebesar Rp132.092.100,00;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan tetap sebesar Rp17.721.900,00;

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan tetap sebesar Rp8.820.000.000,00;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD direncanakan tetap sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan tetap sebesar Rp63.000.000,00;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD semula direncanakan sebesar Rp14.867.544.528,00 bertambah Rp1.200.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp16.067.544.528,00;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan tetap sebesar Rp10.827.000.000,00; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD semula direncanakan sebesar Rp36.880.000,00 berkurang sebesar (Rp1.600.000,00) sehingga menjadi Rp35.280.000,00
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp63.027.580,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp8.232.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp98.280.000,00;
 - d. belanja tunjangan beras Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp7.483.280,00;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp1.189.996,00;
 - f. belanja pembulatan gaji Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp2.800,00;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp6.666.240,00;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp148.320,00;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan tetap sebesar Rp456.960,00;
 - j. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan tetap sebesar Rp1.140.000.000,00; dan
 - k. belanja insentif bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan semula sebesar Rp465.489.587,00 berkurang sebesar (Rp40.000.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp425.489.587,00.
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp393.120.000,00; dan
 - b. belanja dana operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota direncanakan sebesar Rp2.469.443.209,00.
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, yang merupakan belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp18.480.142.313,00.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja barang direncanakan semula sebesar Rp293.833.079.571,00 berkurang sebesar (Rp649.766.342,00) sehingga menjadi Rp293.183.313.229,00;

- b. belanja jasa direncanakan semula sebesar Rp877.120.572.658,00 bertambah sebesar Rp65.814.466.574,00 sehingga menjadi sebesar Rp942.935.039.232,00;
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan semula sebesar Rp95.795.965.196,00 berkurang sebesar (Rp256.989.175,00) sehingga menjadi sebesar Rp95.538.976.021,00;
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan semula sebesar Rp100.896.321.760,00 berkurang sebesar (Rp2.147.658.800,00) sehingga menjadi sebesar Rp98.748.662.960,00;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan semula sebesar Rp12.195.865.000,00 berkurang sebesar (Rp455.735.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp11.740.130.000,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan tetap sebesar Rp70.771.485.796,00; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan tetap sebesar Rp112.278.850.635,00.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan belanja barang pakai habis semula direncanakan sebesar Rp293.833.079.571,00 berkurang sebesar (Rp649.766.342) sehingga menjadi sebesar Rp293.183.313.229,00.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor direncanakan semula sebesar Rp746.525.915.993,00 bertambah sebesar Rp10.367.471.204,00 sehingga menjadi Rp756.893.387.197,00;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan semula sebesar Rp51.090.074.019,00 bertambah sebesar Rp55.044.598.940,00 sehingga menjadi Rp106.134.672.959,00;

- c. belanja sewa tanah direncanakan semula sebesar Rp951.771.000,00 bertambah sebesar Rp9.915.000,00 sehingga menjadi Rp961.686.000,00;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan semula sebesar Rp7.752.220.200,00 berkurang sebesar (Rp159.244.400,00) sehingga menjadi sebesar Rp7.592.975.800,00;
- e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp11.571.588.334,00 bertambah sebesar Rp95.718.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.667.306.334,00;
- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan tetap sebesar Rp60.000.000,00;
- g. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan semula sebesar Rp500.940.000,00 bertambah sebesar Rp85.200.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp586.140.000,00;
- h. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp26.497.235.651,00 bertambah sebesar Rp3.039.600,00 sehingga menjadi Rp26.500.275.251,00;
- i. belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp12.946.654.245,00 bertambah menjadi Rp92.229.230,00 sehingga menjadi Rp13.038.883.475,00;
- j. belanja beasiswa pendidikan pns direncanakan tetap sebesar Rp525.000.000,00;
- k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp13.224.468.216,00 bertambah sebesar Rp275.539.000,00 sehingga menjadi Rp13.500.007.216,00;
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah direncanakan tetap sebesar Rp5.200.000.000,00; dan
- m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah direncanakan tetap sebesar Rp274.705.000,00.

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp48.079.190.233,00 bertambah sebesar Rp757.252.825,00 sehingga menjadi Rp48.836.443.058,00;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp46.146.268.363,00 berkurang sebesar (Rp993.042.000,00) sehingga menjadi Rp45.153.226.363,00;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigrasi direncanakan sebesar Rp1.548.006.600,00 berkurang sebesar (Rp21.200.000,00) sehingga menjadi Rp1.526.806.600,00; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan tetap sebesar Rp22.500.000,00.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp100.429.188.760,00 berkurang sebesar (Rp2.147.658.800,00) sehingga menjadi Rp98.281.529.960,00; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan tetap sebesar Rp467.133.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan semula sebesar Rp12.195.865.000,00 berkurang sebesar (Rp455.735.000,00) sehingga menjadi Rp11.740.130.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp70.771.485.796,00.
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan tetap sebesar Rp112.278.850.635,00.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp23.756.010.000,00 bertambah sebesar Rp586.639.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp24.342.649.000,00; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan tetap sebesar Rp1.958.112.000,00.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan tetap sebesar Rp800.000.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar semula direncanakan Rp0,00 bertambah menjadi Rp586.639.000,00 sehingga menjadi Rp586.639.000,00; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan tetap sebesar Rp22.956.010.000,00.
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.958.112.000,00.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan tetap sebesar Rp72.241.891.319,00;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan semula sebesar Rp100.172.119.385,00 bertambah sebesar Rp16.731.559.925,00 sehingga menjadi Rp116.903.679.310,00;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan semula sebesar Rp383.149.363.958,00 berkurang sebesar (Rp321.249.000,00) sehingga menjadi Rp382.828.114.958,00;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan tetap sebesar Rp322.115.137.858,00; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan tetap sebesar Rp25.708.286.695,00.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil direncanakan tetap sebesar Rp14.370.127.368,00; dan
- b. belanja modal lapangan direncanakan tetap sebesar Rp57.871.763.951,00.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar direncanakan tetap sebesar Rp290.391.540,00;

- b. belanja modal alat angkutan direncanakan semula sebesar Rp5.573.049.000,00 berkurang sebesar (Rp5.192.000,00) sehingga menjadi Rp5.567.857.000,00;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan semula sebesar Rp786.410.000,00;
- d. belanja modal alat pertanian direncanakan semula sebesar Rp79.151.450,00;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp17.569.041.664,00 berkurang sebesar (Rp203.367.945,00) sehingga menjadi Rp17.365.673.719,00;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp1.617.396.910,00 bertambah sebesar Rp73.683.300,00 sehingga menjadi Rp1.691.080.210,00;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp20.498.439.705,00 bertambah sebesar Rp13.003.718.134,00 sehingga menjadi sebesar Rp33.502.157.839,00;
- h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp1.877.434.400,00 bertambah sebesar Rp3.560.047.286,00 sehingga menjadi Rp5.437.481.686,00;
- i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp15.968.825.260,00 bertambah sebesar Rp302.671.150,00 sehingga menjadi Rp16.271.496.410,00;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan tetap sebesar Rp873.888.800,00;
- k. belanja modal alat peraga direncanakan tetap sebesar Rp42.680.000,00;
- l. belanja modal rambu-rambu direncanakan tetap sebesar Rp815.252.000,00;
- m. belanja modal peralatan olahraga direncanakan tetap sebesar Rp78.538.000,00;

- n. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan tetap sebesar Rp20.045.843.504,00; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan tetap sebesar Rp14.055.777.152,00.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp29.500.000,00; dan
 - b. belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp260.891.540,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan tetap sebesar Rp5.419.700.000,00;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp44.132.000,00 berkurang sebesar (Rp5.192.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp38.940.000,00; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor direncanakan tetap sebesar Rp109.217.000,00.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp3.600.000,00;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp20.085.000,00; dan
 - c. belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp762.725.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp79.151.450,00.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor direncanakan semula sebesar Rp3.660.333.039,00 berkurang sebesar (Rp84.699.740,00) sehingga menjadi sebesar Rp3.575.633.299,00;

- b. belanja modal alat rumah tangga direncanakan semula sebesar Rp12.932.214.625,00 berkurang sebesar (Rp118.668.205,00) sehingga menjadi sebesar Rp12.813.546.420,00; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan tetap sebesar Rp976.494.000,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp1.552.728.780,00 bertambah sebesar Rp84.353.300,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.637.082.080,00; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp64.668.130,00 berkurang sebesar (Rp10.670.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp53.998.130,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp19.918.848.327,00 bertambah sebesar Rp3.813.369.067,00 sehingga menjadi sebesar Rp23.732.217.394,00; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp579.591.378,00 bertambah sebesar Rp9.190.349.067,00 sehingga menjadi Rp9.769.940.445,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp1.812.434.400,00 bertambah sebesar Rp3.560.047.286,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.372.481.686,00; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan tetap sebesar Rp65.000.000,00.

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit semula direncanakan sebesar Rp13.234.866.690,00 bertambah sebesar Rp58.356.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.293.222.690,00; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer semula direncanakan sebesar Rp2.733.958.570,00 bertambah sebesar Rp244.315.150,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.978.273.720,00.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa belanja modal sumur direncanakan sebesar Rp873.888.800,00.
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp42.680.000,00.
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp815.252.000,00.
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp78.538.000,00.
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp20.045.843.504,00.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp14.055.777.152,00.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c, terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung semula direncanakan sebesar Rp380.454.571.972,00 berkurang sebesar (Rp321.249.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp380.133.322.972,00
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan tetap sebesar Rp1.200.180.086,00; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan tetap sebesar Rp1.494.611.900,00.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp379.253.073.999,00 berkurang sebesar (Rp321.249.000,00) sehingga menjadi sebesar Rp378.931.824.999,00; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan tetap sebesar Rp1.201.497.973,00.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp1.200.180.086,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.494.611.900,00.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, direncanakan sebesar Rp20.386.701.590,00 berkurang sebesar (Rp2.000.000.000,00) sehingga menjadi Rp18.386.701.590,00.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan Daerah semula direncanakan sebesar Rp194.561.701.210,00 bertambah sebesar Rp156.806.549.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp351.368.250.480,00, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a semula direncanakan sebesar Rp194.561.701.210,00, bertambah sebesar Rp156.806.549.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp351.368.250.480,00 yang merupakan SiLPA tahun sebelumnya; dan
- (2) SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp194.561.701.210,00 bertambah sebesar Rp156.806.549.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp351.368.250.480,00.

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.864.092.740,00 bertambah sebesar Rp105.171.479.177,00 sehingga menjadi sebesar Rp181.035.571.917,00.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.697.608.470,00.

15. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pajak Daerah;
 - b. pelampauan penerimaan Retribusi Daerah;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - d. pelampauan pendapatan transfer; dan
 - e. penghematan belanja.
 - (2) Pelampauan penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.353.884.081,00 bertambah sebesar Rp105.171.479.177,00 sehingga menjadi sebesar Rp167.525.363.258,00.
 - (3) Pelampauan penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp821.553.899,00.
 - (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.688.654.760,00.
 - (5) Pelampauan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 bertambah menjadi sebesar Rp51.635.070.093,00 sehingga menjadi sebesar Rp51.635.070.093,00.
16. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Februari 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 8 April 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani